



PENGADILAN MILITER
III-13 MADUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

SAKIP 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	4
C. Aspek Strategis	10
D. Isu Strategis	21
E. Sistematika Laporan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Indikator Kinerja Utama	24
B. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	26
C. Arah Kebijakan dan Strategis	29
D. Rencana Kinerja Tahun 2025	30
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	35
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	77
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
- 2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
- 3) SK. Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2024



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI III SURABAYA
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

Jl. Salak III No. 38 Madiun Telp./Fax : 0351-452186
www.dilmil-madiun.go.id, madiun@dilmil-madiun.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
TAHUN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer III-13 Madiun

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Madiun, 13 Februari 2025

Pereviu I
Panitera
Pengadilan Militer III-13 Madiun

Kapten Kum Gigih Dayu P, S.H., M.H.

Pereviu II
Sekretaris
Pengadilan Militer III-13 Madiun

Pembina (IV/a) Samian, S.H.,M.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja tahun 2024 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Selain itu penyusunan LKJIP ini untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107 / SEK / OT.01.6 / 12 / 2023 tanggal 19 Desember 2022.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan Dokumen Pejanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu "**Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun yang Agung**".

Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kecepatan akses peradilan dan peningkatan pemberian Pelayanan hukum kepada pencari keadilan, terutama kepada masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2024, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang sudah berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2018 dan telah berpredikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di tahun 2020.

Harapan kami laporan ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai data-data evaluasi kinerja di tahun yang akan datang.

Madiun, 16 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer III-13

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 11020002860972

RINGKASAN EKSEKUTIF

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga Peradilan Militer untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara pidana pada hakekatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam kewenangannya mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berlangsung dengan sangat baik. Dalam mewujudkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam upaya mewujudkan transparansi putusan memanfaatkan website www.diilmil-madiun.go.id untuk memuat perkara.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Yang Agung***, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang Kepaniteraan dan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang Kesekretariatan yang akan dicapai dalam tahun 2024.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

BIDANG KEPANITERAAN

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %	107,4 %	134,25 %
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80.00 %	75,86 %	94,82 %
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90.00 %	79,3 %	88,11 %
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %	96,33 %	108,23 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			106,35 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			105.26 %

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %	100.00 %	133,33 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			133,33 %

BIDANG KESEKRETARIATAN

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %	98,02 %	98,02 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			98,02 %

Sasaran Strategis II			
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	98.00 %	29,26 %	29,86 %
- Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %	100.00 %	102.04 %
- Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %	66,66 %	70,17 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			67.35%

Sasaran Strategis III			
Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %
- Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	2,27 %	0,02 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			50,01%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi, mempertanggung-jawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ke depannya.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judicialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan Militer). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judicial peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Militer, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : *MAISEKI07/SKIIII/2006* tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XII / MPRI / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan

sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara profesional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara profesional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Kota Madiun yang saat ini beralamat di Jalan Salak III No 38 Madiun yang mempunyai Wilayah Hukum meliputi Eks Karesidenan Madiun, Eks Karesidenan Kediri dan Eks Karesidenan Bojonegoro, serta Kab. Jombang yang dalam wilayah terdapat Kesatuan-Kesatuan Militer antara lain :

I. TNI AD

1. KOREM 081 / DHIRO TSAHA JAYA di MADIUN

- Den Bekang V-44-01
- Den Pal 05-12-01
- Den Pom V / 1

- Den Zibang
 - Den Kesyah
2. KODIM 0801 di PACITAN
 3. KODIM 0802 di PONOROGO
 4. KODIM 0803 di MADIUN
 5. KODIM 0804 di MAGETAN
 6. KODIM 0805 di NGAWI
 7. KODIM 0806 di TRENGGALEK
 8. KODIM 0807 di TULUNGAGUNG
 9. KODIM 0808 di BLITAR
 10. KODIM 0810 di NGANJUK
 11. YONIF LINUD 501/ BRAJA YUDA di MADIUN
 12. YON ARMED 4 di NGAWI
 13. GUPUSMU II di SARADAN
 14. SECATA A di MAGETAN
 15. KOREM 082 / CITRA PANCA YUDHA JAYA
 - Den Bekang V-44-02
 - Den Pal 05-12-02
 - Den Pom V / 2
 - Den Zibang
 - Den Kesyah
 16. KODIM 0809 di KEDIRI
 17. KODIM 0811 di TUBAN
 18. KODIM 0812 di LAMONGAN
 19. KODIM 0813 di BOJONEGORO
 20. KODIM 0815 di MOJOKERTO
 21. BRIGIF 16 di KEDIRI
 22. YONIF 521 di KEDIRI
 23. YONIF 511 di BLITAR

II. TNI AU

1. LANUD ISWAHYUDI di MADIUN
 - WING - 3
 - SKADRON UDARA 3
 - SKADRON UDARA 14



- SKADRON UDARA 15
- SKADRON PASKHAS 463
- DEPO 60

2. WEWENANG

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
4. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1946. Kemudian terbit UU No. 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara Peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 UU No. 29 Tahun 1954 lahir UU No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim Umum di dalam penyelesaian perkara.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka dalam melaksanakan tugasnya masih berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur* (SOP) sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut: .

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

3. FUNGSI

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-13 Madiun juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

1) Fungsi Administrasi

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

2) Fungsi Pembinaan

yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-13 Madiun melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-13 Madiun



melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-13 Madiun dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

3) Fungsi Pengawasan

yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-13 Madiun membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Aspek strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber daya manusia Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil).

Tahun 2025 SDM berjumlah 41 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Militer : 24 Orang
- b. PNS : 11 Orang
- c. PPNP : 6 Orang*

*Ket: Pengangkatan satu orang PPNP berdasarkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan nomor 153/SEK.W3.MIL.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024 a.n Azizah Istiqomah Yustikasari, S.Tr.T pengganti PPPK a.n Susriyani, S.H yang pindah tugas ke PT Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 140/SEK.KPI.2.7/XI/2023 TMT 1 Desember 2023.

Tabel Data Pegawai

No	Jenis	Jabatan	Jumlah	Ket
1.	Teknis	Kepala	1	
		Wakil Kepala	1	
		Pokkimmil	2	
		Panitera	1	
		Panmud Pidana	0	Kosong
		Panmud Hukum	0	Kosong
		Panitera Pengganti	2	
		Analisis Hukum, Panitera Muda Hukum	0	Kosong
		Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum	0	Kosong
		Pengelola Perkara, Panitera Muda Hukum	1	
		Pengolah Data Keberatan dan Banding, Panitera Muda Hukum	1	
		Pengelola Berkas Peninjauan Kembali, Panitera Muda Hukum	1	
		Pengadministrasi Hukum, Panitera Muda Hukum	0	Kosong
		Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Hukum	0	Kosong
		Pengadministrasi Penanganan Perkara, Panitera Muda Hukum	1	
		Analisis Hukum, Panitera Muda Pidana	0	Kosong
		Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana	0	Kosong
		Pengelola Perkara, Panitera Muda Pidana	1	
		Pengolah Data Keberatan Dan Banding, Panitera Muda Pidana	1	
		Pengelola Berkas Peninjauan Kembali, Panitera Muda	1	



		Pidana		
		Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Pidana	1	
		Pengadministrasi Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana	0	Kosong
2.	Non tek nis	Sekretaris	1	
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1	
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	0	kosong
		Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
		Analisis Perencanaan, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	Kosong
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	Kosong
		Pengelola Data, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
		Pengelola Sistem dan Jaringan, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
		Pengolah Informasi dan Komunikasi, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	Kosong
		Pengadministrasi Anggaran, Sub Bagian Perencanaan, TI dan	0	Kosong



	Pelaporan		
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	Kosong
	Analisis Organisasi, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	0	Kosong
	Analisis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	0	Kosong
	Pengelola Kepegawaian, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	1	
	Pengelola SIKEP, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	0	Kosong
	Pengadministrasi Kepegawaian, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	1	
	Analisis Humas, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Penyusun Laporan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Bendahara, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Ajudan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengelola Akuntansi, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengelola Barang Milik Negara, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Pengelola Data PNBPN, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengelola Evaluasi dan Wasrap Anggaran, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengelola Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengolah Daftar Gaji, Sub Bagian	0	Kosong



	Umum dan Keuangan		
	Pranata Barang dan Jasa, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pranata Kearsipan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Verifikator Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Komandan Petugas Keamanan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pemelihara Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	Kosong
	Pengadministrasi Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	kosong
	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengadministrasi Penerimaan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengadmistrasi Perpustakaan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Pengadministrasi Persuratan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Ranmor, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Pengadministrasi Umum, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Petugas Penggandaan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Teknisi Sarana dan Prasarana,	1	



		Sub Bagian Umum dan Keuangan		
		Petugas Keamanan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
		Pengemudi, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
3.	Jabfung	Arsiparis	0	Kosong
		Pustakawan	0	Kosong
		Pranata Komputer	0	Kosong
		Analisis Kepegawaian	0	Kosong

Adapun sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

A) Daftar Pegawai berdasarkan status kepegawaian


Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN. Tenaga PPNPN merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Militer	24	58,53 %
2.	PNS	11	26,82 %
3.	PPNPN	6	14.63 %
Jumlah		41	100.00 %



Grafik Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



B) Daftar Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Militer	22	2
2.	PNS	7	4
3.	PPNPN	5	1
Jumlah		34	7

C) Daftar Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan Militer

No	Pangkat	Matra		
		AD	AU	AL
1.	Letnan Kolonel (Letkol)	1	-	-
2.	Mayor	2	1	-
3.	Kapten	-	1	-
4.	Letnan Satu (Lettu)	-	-	-
5.	Letnan Dua (Letda)	-	-	-

6.	Pembantu letnan Satu (Peltu)	1	1	-
7.	Pembantu letnan Dua (Pelda)	1	1	-
8.	Sersan Mayor (Serma)	2	1	1
9.	Sersan Kepala (Serka)	2	2	-
10.	Sersan Satu (Sertu)	-	1	-
11.	Sersan Dua (Serda)	-	-	-
12.	Kopral Kepala (Kopka)	-	-	2
13.	Kopral Satu (Koptu)	1	1	2
14.	Kopral Dua (Kopda)	1	-	1
15.	Prajurit Kepala (Praka)	-	-	-
16.	Prajurit Satu (Pratu)	-	-	-
17.	Prajurit Dua (Prada)	-	-	-
Jumlah		11	9	6

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan PNS

No	Golongan	Nama Pangkat	Jumlah
1.	Gol. IV E	Pembina Utama	-
2.	Gol. IV D	Pembina Utama Madya	-
3.	Gol. IV C	Pembina Utama Muda	-
4.	Gol. IV B	Pembina Tingkat 1	-
5.	Gol. IV A	Pembina	1
6.	Gol. III D	Penata Tingkat 1	1
7.	Gol. III C	Penata	-
8.	Gol. III B	Penata Muda Tingkat 1	5
9.	Gol. III A	Penata Muda	1
10.	Gol. II D	Pengatur Tingkat 1	1
11.	Gol. II C	Pengatur	2
12.	Gol. II B	Pengatur Muda Tingkat 1	-
13.	Gol. II A	Pengatur Muda	-
14.	Gol. I D	Juru Tingkat 1	-
15.	Gol. I C	Juru	-
16.	Gol. I B	Juru Muda Tingkat 1	-

17.	Gol. I A	Juru Muda	-
Jumlah			11


D) Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	4	1		5
2.	S-1	3	2	1	6
3.	D3	-	3		3
4.	D1	-	-	1	1
5.	SLTA	17	5	4	26
6.	SLTP				
7.	SD				
Jumlah					41

Grafik Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar.

Dari data sebaran pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

E) Daftar Pegawai Berdasarkan Usia

Rentang usia dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	51 – 60 Tahun	5	6	2	13
2.	41 – 50 Tahun	13		1	14
3.	31 – 40 Tahun	6	3	2	11
4.	21 – 30 Tahun	-	2	1	3
Jumlah					41

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendongkrak kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai ini umumnya berusia lebih matang.

2. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara.



Manajemen Peradilan tahun 2024 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2025-2029. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2023.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-13 Madiun diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap sebulan sekali dilaporkan kepada Waka Dilmil kemudian Waka Dilmil sebagai coordinator melaporkan kepada Kadilmil secara berkala yaitu tiga bulan sekali. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-13 Madiun yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2024, Pengadilan Militer III-13 Madiun didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-13 Madiun yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-13 Madiun dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
3. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, e-SIDANGKU, telepon atau email.
4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini mencakup :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran, pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core bussiness* yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer III-13 Madiun menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Berdasar surat tersebut, dokumen SAKIP pengadilan di jajaran Mahkamah Agung diarahkan untuk menggunakan aplikasi e-SAKIP yang dapat diakses melalui aplikasi Komdanas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu IKU tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2025 yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun dan dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai.

Reviu IKU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor 4/KPM.W3-MIL02/RA1.3/II/2025 tanggal 29 Januari 2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun. Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini selanjutnya menjadi dasar dalam mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-Madiun terdiri dari 3 kinerja utama di bidang kepaniteraan yaitu :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Terdapat 4 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
- c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Terdapat 1 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Terdapat 1 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer III-Madiun terdiri dari 3 kinerja utama di bidang Kesekretariatan yaitu :

1. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL

Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

2. TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.
- b. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Persentase terlaksananya keprotokolan

3. **TERCAPAINYA PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DILAKUKAN SECARA TEPAT WAKTU**
 - a. Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu
 - a. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

B. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada *outcome*. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Pada bulan Januari 2020 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Renstra Tahun 2020-2024, kemudian pada bulan Januari 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Renstra tersebut ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

1. VISI DAN MISI:

VISI:

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk kepada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun yang Agung”

MISI:

Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional, sehingga dirumuskan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun 2025 - 2029 adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Tercapainya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2025 – 2029.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun Yang Agung***, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang Kepaniteraan dan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang kesekretariatan yang akan dicapai dalam tahun 2025. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja dan 12 target kinerja.

BAGIAN KEPANITERAAN

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja :
 - 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - 2) Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - 3) Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - 4) Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan Indikator Kinerja :

Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan Indikator Kinerja :

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

BAGIAN KESEKRETARIATAN

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel
 - 1) Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
- b. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia
 - 1) Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.
 - 2) Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 3) Persentase terlaksananya keprotokolan
- c. Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu
 - 1) Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu

- 2) Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

PROGRAM UTAMA:

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki 2 (dua) Program Utama, yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
2. Program Dukungan Manajemen.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
 - b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
 - c) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
 - b) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.

3. **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan**
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a) Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
 - b) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
 - c) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah dibuat Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

RKT Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Keg	Komponen	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	Perkara Pidana yang diselesaikan pada tingkat pertama di Wilayah Dilnii III-13 Madiun	42 PKR	53.606.000
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %					
		c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %					
		d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	≥ 90					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75 %			Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar Gedung	10 PKR	45.494.000



E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dan Kebijakan Umum Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2025.

Hasil Renstra 2020 – 2024 sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2025 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reuiu yang akan dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2025.

Perjanjian kinerja tahun 2025 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Kepaniteraan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70.00 %
		c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75.00 %
		d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90.00 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95.00 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %

Tabel Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian	98.00 %
		2. 3 dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	
		3. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	4. Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %
		1. Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai *misi* organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer III-13 Madiun dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 8/KPM.W3-MIL02/KP7.1//2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2024.



A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Capaian Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024.

Pengadilan Militer III-13 Madiun dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

**Table Pengukuran Kinerja Bagian kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun
Tahun 2024.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %	107,4 %	134,25 %
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80.00 %	75,86 %	94,82 %
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90.00 %	79,3 %	88,11 %
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %	96,33 %	107.57%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %	100.00 %	133.33 %

**Table Pengukuran Kinerja Bagian Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun
Tahun 2024.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %	98.02 %	98.02%
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	98.00 %	29.26 %	29,86 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %	100.00 %	102.04 %
		3. Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %	66,66 %	70,17 %
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	1. Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	2,27 %	0,02 %

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

BAGIAN KEPANITERAAN

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran Strategis I sebesar **91.34 %**

Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %	107,4 %	134.25 %
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80.00 %	75,86 %	94,82%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90.00 %	79.3%	88.11%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %	96,33%	108,23%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Pada Tahun 2024 terdapat 59 perkara yang menjadi beban Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang terdiri dari 5 perkara sisa tahun 2023, 50 perkara kejahatan masuk, dan 4 perkara pidana pelanggaran yang masuk. Dari 59 beban perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun memutus sejumlah

58 perkara yang terdiri dari 54 perkara kejahatan, dan 4 perkara pelanggaran yang artinya masih ada sisa 1 perkara di tahun 2024.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024 Target dalam penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 80.00 % sedangkan realiasi kinerja sebesar 107.4% sehingga capaian kinerja yaitu sebesar 134.25 %


Tabel Penyelesaian Perkara

Jenis Perkara	Sisa perkara TA 2023	Perkara Masuk TA 2024	Perkara Putus TA 2024	Sisa Perkara TA 2024
Perkara Kejahatan	5	50	54	1
Perkara Pelanggaran	0	4	4	0
JUMLAH	0	54	58	1

Tabel Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %	107.4 %	134.25 %

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.


Tabel Perbandingan Beban Perkara Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk tahun berjalan	Jumlah Berban Perkara	Jumlah Perkara Putus	Sisa
1	2019	3	53	56	54	2
2	2020	2	44	46	43	3
3	2021	3	23	26	26	0
4	2022	0	48	48	48	0
5	2023	0	45	45	40	5
6	2024	5	50	59	58	1

Tabel Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja enam tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2019	96.84 %	108.23 %
2	2020	94.75 %	105.82 %
3	2021	100.00 %	112.03 %
4	2022	100.00 %	125.00 %
5	2023	88.8%	111.00%
6	2024	107,4%	134,25%

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja enam tahun terakhir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Melihat antara target yang ditentukan yakni 80% dan juga realisasi yang terwujud di tahun 2024 yakni 107,4%, dengan capaian 134,25%, terlihat Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melampaui target yang ditentukan sebelumnya. Adapun jika kita menilik pada tabel capaian kinerja enam tahun terakhir, berikut grafik prosentasenya, terlihat ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan kinerja Majelis Hakim yang sangat baik dalam mengatur dan menyelesaikan perkara, baik itu sisa perkara di tahun sebelumnya dan juga perkara di tahun berjalan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program Dukungan Manajemen, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Tabel Kinerja Hakim

No	Nama Hakim	Sisa Tahun sebelumnya	Ditangani	Selesai Minutasi	Belem selesai minutasi	Rasio Penyelesaian perkara
1.	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972	4	34	33	0	97 %
2.	Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.. Mayor Chk NRP. 11030043370581	1	21	21	0	100 %

3.	Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 18883/P	5	50	49	0	98 %
4.	Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174	5	54	53	0	98 %
5.	Betty Novita Rindarwati, S.H., M.H.	0	0	0	0	0 %
6.	Asep Hendra Andianto, S.H.	0	4	3	0	98 %

Tabel Kinerja Panitera

No	Nama Panitera	Sisa Tahun sebelumnya	Ditangani	Selesai Minutasi	Belum selesai minutasi	Rasio Penyelesaian perkara
1.	Gatot Robby B, S.H. Lettu Kum NRP. 544096	0	0	0	0	0 %
2.	Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP. 544097	1	23	23	0	100.00 %
3.	Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP. 522415	2	8	8	0	100.00 %
4.	Achmad Faizal, Pelda NRP. 31940155520273	2	17	17	0	100.00 %
5.	Dodik Sugeng Prasetyo	0	3	2	0	98 %

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Pengadilan Militer iii-13 Madiun membandingkan antara Perkara yang ditangani dengan Minutasi. Karena seluruh target kinerja hakim dan panitera pada 2024 tercapai, sebagaimana yang tertuang di Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

adalah 80%, maka dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan penggunaan sumber daya di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2024 adalah efisien karena sudah sesuai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan didalam RKT.

5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2024 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 2024 dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah *perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus*. Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan

Perkara masuk pada tahun anggaran 2024 sebanyak 54 (lima puluh empat) dengan sisa perkara pada tahun 2023 sebanyak 5 (lima) perkara. Perkara putus sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara, dari 58 (lima puluh delapan) perkara yang diputus, terdiri dari 54 (lima puluh empat) perkara kejahatan dan 4 (empat) perkara pelanggaran, yang tidak mengajukan Upaya Hukum

Banding sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara atau sekitar 75.86 % dari perkara yang diputus, yang terdiri dari 14 (empat belas) perkara kejahatan.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menargetkan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 80.00 %, kemudian terealisasi sebesar 75.86 %

Tabel Data Perkara Kejahatan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	0	0	0
Februari	10	2	8 *note
Maret	1	2	0
April	3	1	2
Mei	3	0	3
Juni	9	2	7
Juli	6	1	5
Agustus	5	2	3
September	4	2	2
Oktober	8	1	7
November	3	1	2
Desember	2	0	2
Jumlah	54	14	40

Tanda *note di bulan Februari mengindikasikan dari 8 orang yang tidak banding di bulan Februari, di akhir bulan Februari ada 1 yg berubah pikiran dan memutuskan utk banding di bulan Maret.

Data Perkara Pelanggaran Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding


Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	0	0	0
Februari	3	0	3
Maret	0	0	0
April	0	0	0

Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	3	0	3

Prosentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80.00 %	75,86 %	94,82 %

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan.

Tabel Perbandingan Perkaran Banding Tahun 2019-2024


No.	Tahun	Jumlah Berban Perkara	Perkara Putus	Yang mengajukan Banding	Yang tidak mengajukan Banding (=4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2019	56	54	9	45

4	2022	48	48	12	36
5	2023	45	40	15	25
6	2024	59	58	14	44

Tabel Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja enam tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2019	83.33%	98.03%
2	2020	95.65%	119.57%
3	2021	88.46%	110.58%
4	2022	75.00%	93.75%
5	2023	53%	66,25%
6	2024	75,86%	94,82%

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Upaya Hukum Banding merupakan hak yang dapat diajukan oleh Terdakwa maupun Oditur Militer. Dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik terdakwa maupun Oditur Militer memiliki hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal ini



Pengadilan Militer III-13 Madiun. Pengecualian terhadap upaya hukum banding hanyalah terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Dengan uraian tersebut maka Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak dapat memastikan apakah Terdakwa maupun Oditur Militer puas terhadap putusan Pengadilan yang telah memutus seadil-adilnya.

Karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yaitu antara Oditur Militer dengan Terdakwa. Namun jika menilik dari data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, terdapat kenaikan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan banyak pihak yang puas dengan hasil putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Jumlah perkara yang tidak mengajukan Kasasi pada tahun anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

Beban perkara di Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah 59 (lima puluh Sembilan) perkara, dan telah diputus sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara, dari 58 (lima puluh delapan) perkara yang diputus, terdiri dari 54 (lima puluh empat) perkara kejahatan dan 4 (empat) perkara pelanggaran. Dari 58 perkara yang diputus, yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara atau sekitar 79,3 % dari perkara yang diputus. Adapun yang mengajukan upaya hukum kasasi ada 12 perkara sepanjang tahun 2024.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menargetkan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 90.00 %, kemudian terealisasi sebesar 79,3 %

Tabel Data Perkara Kejahatan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	0	0	0
Februari	10	1	9
Maret	1	1	0
April	3	1	2
Mei	3	1	2
Juni	9	0	9
Juli	6	2	4
Agustus	5	1	4
September	4	2	2
Oktober	8	0	8
November	3	2	1
Desember	2	1	1
Jumlah	54	12	42

Data Perkara Pelanggaran Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi


Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	0	0	0
Februari	3	0	3
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0

Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	3	0	3

Prosentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90.00 %	79.3 %	88.11 %

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi selama 6 (enam) tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.


Tabel Perbandingan Perkaran Kasasi Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Jumlah Berban Perkara	Perkara Putus	Yang mengajukan Kasasi	Yang tidak mengajukan Kasasi (=4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2019	56	54	8	46
2	2020	46	43	2	41
3	2021	26	26	3	23
4	2022	48	48	5	43
5	2023	45	40	11	29
6	2024	59	58	12	46

Tabel Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja enam tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2019	85.19%	94.65%
2	2020	95.35%	105.94%
3	2021	88.46%	98.29%
4	2022	89.58%	99.54%
5	2023	72.5%	80.55%
6	2024	79,3%	88,11%

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Karena para pihak yg blm merasa puas di tingkat pertama maupun tingkat banding akan mengajukan upaya hukum terakhir yakni kasasi, sehingga baik oditur militer maupun terdakwa/para pihak mencari keadilan lagi dengan melalui jalur upaya hukum kasasi.

Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung (dhi. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi), terdakwa ataupun Oditur Militer



dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak*. Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP oleh karena itu dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya, dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.

Indikator Kinerja ke-4 : Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- d. Meningkatkan Integritas penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan

Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup ditambah 4 ruang lingkup persepsi korupsi, yaitu :

- 1) **Persyaratan**
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2) **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3) **Waktu penyelesaian**
Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4) **Biaya/Tarif**
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6) **Kompetensi Pelaksana**
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- 7) **Perilaku Pelaksana**
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9) **Sarana dan Prasarana**
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10) Gratifikasi

Gratifikasi adalah segala sesuatu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

11) Pungutan Liar

Pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya tersebut dikenakan atau dipungut.

12) Percaloan

Percaloan adalah perantara atau perwakilan dalam pengurusan sesuatu hal dan biasanya menuntut suatu imbalan untuk jasa tersebut.

13) Diskriminasi

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-13 Madiun dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2024 setelah di rata-rata sebesar **96,33 %** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 - 100,0). Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Militer III-13 Madiun setelah di rata-rata sebesar **96,28 %** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 - 100,0).

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup dan Survei Persepsi Korupsi terdiri dari 4 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun


No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,833	Sangat Baik	6
2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	3,858	Sangat Baik	4
3.	Waktu Penyelesaian	3,749	Sangat Baik	9
4.	Biaya/Tarif	3,924	Sangat Baik	1
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,800	Sangat Baik	7
6.	Kompetensi Pelaksana	3,866	Sangat Baik	3
7.	Perilaku Pelaksana	3,790	Sangat Baik	8
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,840	Sangat Baik	5
9.	Sarana dan Prasarana	3,875	Sangat Baik	2

No.	Ruang Lingkup Persepsi Korupsi	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
10.	Gratifikasi	3,833	Sangat Baik	4
11.	Pungutan Liar	3,850	Sangat Baik	1
12.	Percaloan	3,875	Sangat Baik	3
13.	Diskriminasi	3,850	Sangat Baik	2

Prosentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %	96,33 %	108.23 %

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja enam tahun terakhir dalam Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Tabel Perbandingan Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Realisasi Kinerja SKM	Capaian Kinerja SKM	Kategori
1	2	3	4	5
1	2019	94.12 %	105.75 %	Sangat Baik
2	2020	95.43 %	107.22 %	Sangat Baik
3	2021	94.32 %	105.98 %	Sangat Baik
4	2022	94.05 %	105.67 %	Sangat Baik
5	2023	95.74%	107.57%	Sangat Baik
6	2024	96,33%	108,23%	Sangat Baik

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir

200,00

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Surve Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Selain itu Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun setiap tahun menerbitkan Surat Edaran tentang Himbauan Tidak melakukan gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkomitmen untuk terus mempertahankan Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) yang telah diraih tahun 2018 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) yang telah diraih tahun 2020 lalu, dengan terus berinovasi dan memberikan Pelayanan yang prima terhadap para pencari Keadilan serta berjiwa berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran Strategis II sebesar 105.26 % Sasaran ini terdiri dari satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

Indikator Kinerja : Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu.

Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu sesuai SK KMA Nomor 214 / KMA / SK / XII / 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menargetkan Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 95.00 %, kemudian terealisasi sebesar 100.00 %

Tabel Data Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu


Bulan	Beban perkara	Perkara Putus	Salinan yang sampaikan ke para pihak	Sisa
Januari	13	1	1	0
Februari	16	10	10	0

Maret	9	1	1	0
April	17	4	4	0
Mei	21	3	3	0
Juni	21	9	9	0
Juli	18	8	8	0
Agustus	15	5	5	0
September	15	4	4	0
Oktober	14	8	8	0
November	6	3	3	0
Desember	3	2	2	0
Jumlah	168	58	58	0

Prosentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

rafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.

Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu selama 5 (Lima) tahun terakhir stabil tetap pada persentase yang sama yaitu 100.00%.


Tabel Perbandingan Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Jumlah Berban Perkara	Perkara Putus	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak TIDAK tepat waktu
1	2	3	4	5	6
1	2019	56	54	54	0
2	2020	46	43	43	0
3	2021	26	26	26	0
4	2022	48	48	48	0
5	2023	45	40	40	0
6	2024	59	58	58	0

Tabel Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja enam tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2019	100.00 %	105.26 %
2	2020	100.00 %	105.26 %
3	2021	100.00 %	105.26 %
4	2022	100.00 %	105.26 %
5	2023	100.00%	105.26%
6	2024	100%	105,26%

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Persentase Salinan Putusan yang di kirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu tercapai 100.00 %

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah mengirimkan salinan putusan ke Oditur Militer dan Terdakwa adalah sebesar 105.26 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator, yaitu Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat (Para Saksi) yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %	100.00 %	133,33 %

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara,

dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu Misi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan” untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan 2 (Dua) kali sidang keliling yang bertempat di Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 12 Juni 2024 dan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 16 Oktober 2024 yang terdiri dari 10 (sepuluh) perkara. Dan dari 10 (sepuluh) perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus perkara sebanyak 10 (sepuluh) perkara dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 45,535,000,- (empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mentargetkan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 75.00 %, kemudian terealisasi sebesar 100.00 %

Tabel Data Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan


Bulan	Perkara yang dirensidkan	Perkara Putus	Sisa
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	3
Juni	5	5	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	3
September	0	0	0

Oktober	5	5	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	10	10	0

Prosentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %	100.00 %	133.33%

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan selama 6 (enam) tahun mengalami kenaikan.

Tabel Perbandingan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2019-2024


No.	Tahun	Target paa DIPA 05	Perkara yang dirensidkan	Perkara Putus	Diselesaikan di kantor	sisa
1	2	3	4	5	6	7
1	2019	10	11	9	2	0

2	2020	10	8	5	3	0
3	2021	10	4	2	2	0
4	2022	10	12	6	6	0
5	2023	10	10	5	5	0
6	2024	10	10	10	0	0

Tabel Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2019	81.81 %	90.90 %
2	2020	62.50 %	69.44 %
3	2021	50.00 %	55.55 %
4	2022	60.00 %	80.00 %
5	2023	50.00%	66.66%
6	2024	100%	133,33%

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian yang dihasilkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena koordinasi yang baik antara pihak Oditur Militer dan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mempersiapkan perkara yang akan dibawa ke persidangan daerah. Adapun perkara yang disidangkan adalah perkara yang sifatnya pendek, tidak membutuhkan waktu lama, sehingga target putus perkara nya bisa tercapai.

Dari uraian capaian di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh target kinerja sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).

BAGIAN KESEKRETARIATAN

SASARAN I : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.

Indikator Kinerja : Presentasi Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian LKKL serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 / PMK.05 / 2016 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

Tabel Persentase Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel			
	- Dipa 01	100.00 %	97.98 %	97.98 %
	- Dipa 05	100.00 %	98.07 %	98.07 %
Jumlah Capaian		100.00 %	98.02 %	98.02 %

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI)

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.992.161.958,- atau mencapai 97.98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.053.887.000,-

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 97.98% hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

2. DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun MARI)

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 69.765.000,- atau mencapai 98.07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 71.135.000,-

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 98.07% hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

SASARAN II : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia.

Indikator Kinerja ke-1 :	Persentase administrasi pengembangan SDM objektif	Peningkatan kepegawaian SDM berdasarkan parameter	pengelolaan dan parameter
---------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------

Sumber Daya Manusia di bagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial. Pada Tahun Anggaran 2025 jumlah personil Organik Pengadilan 24 (Dua puluh empat) orang Militer, 11 (Sebelas) orang PNS, 6 (Enam) orang tenaga PPNPN / Honorer.

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan di lingkungan internal Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Ditjen Badilmiltun dan Balitbang Diklat Kumdil MARI maupun Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan.

Di lingkungan Internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komandan / Rapat Umum / Bulanan. Kemudian dilaksanakan juga pertemuan berkala setiap bulan dengan para Hakim atau tenaga teknis

lainnya seperti Panitera Pengganti. Selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun juga mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis meningkatkan Kompetensi dan integritas kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Militer tahun anggaran 2024 yang diselenggarakan pada 5 s.d. 7 Februari 2024 secara daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 22/KP-M.W3-MIL02/KP7.1/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
2. Samian, S.H., M.M., IV/a NIP 197002211992031002 mengikuti tahapan *Assessment Center* Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan pada 26 s.d. 29 Februari 2024 bertempat di Gedung Sekretariat MA Lt. 12 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 32/KPM.W3-MIL02/KP7.1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.
3. Samian, S.H., M.M., IV/a NIP 197002211992031002 mengikuti kegiatan tahapan Seleksi Kopetensi Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan pada 26 s.d. 28 Maret 2024 secara daring sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 57/KPM.W3-Mil02/KP7.1/III/2024 tanggal 19 Februari 2024.
4. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972, Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H., mengikuti kegiatan Bimtek Penyelesaian Perkara Koneksitas yang diselenggarakan pada 26 s.d. 28 Maret 2024 secara Hybrid sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 98/KPM.W3-Mil02/KP7.1/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.
5. Samian, S.H., M.M., IV/ A NIP 197002211992031001 mengikuti kegiatan Pelatihan Manajemen dan kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan tahun 2024 secara *Blended Learning* tahun 2024 yang diselenggarakan pada 26 Februari s.d. 30 Agustus 2024 secara Mandiri/*Self Learning* dan *Distance Learning* sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 128/KPM.W3-MIL02/KP7.1/VIII/2024W3-Mil02/149/Sprin/II/2023 tanggal 22 Agustus 2024.

6. Samian, S.H., M.M., IV/ A NIP 197002211992031001 Mengikuti Pelatihan Manajemen dan kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan tahun 2024 secara *Blended Learning* tahun 2024 yang diselenggarakan pada 2 s.d. 14 September 2024 secara Mandiri/*Self Learning* dan *Distance Learning* , tanggal 18 s.d 27 September 2024 secara Klasikal 1/Tatap Muka bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Gambir Jakarta dan tanggal 27 s.d. 30 september 2024 dilaksanakan secara off kampus di satker masing-masing sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 128/KPM.W3-MIL02'KP7.1/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.
7. Prana Kurnia Wibowo, S.H, Mayor Laut (H) NRP 18883/P mengikuti Bimtek Penyelesaian Perkara *Restorative Justice* yang diselenggarakan pada 15 s.d. 17 Agustus 2024 bertempat di Hotel Sahid Yogyakarta Jl. Babarsari No 2 Janti Catur Tunggal, Depok, Sleman Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 131/KPM.W3-MIL02/KP7.1/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
8. Dodit Puguh Prasetyo, S.H., Serma NRP 531806 Mengikuti kegiatan Bimtek Platform pembayaran Pemerintah untuk Transaksi *Common Expenses* yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun Jl Salak No 52 Madiun. sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 150/KPM.W3-MIL02/KP7.1/IX/2024 tanggal 18 September 2024.
9. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Pembinaan kesekretariatan yang diselenggarakan pada 31 oktober s.d. 2 November 2024 dilaksanakan di Hotel Inside By melia Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 184/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
10. Ahmad Efendi, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11020002860972 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174 mengikuti kegiatan pelaksanaan Program kerja Bimtek Kopetensi Hakim di lingkungan Peradilan Militer yang diselenggarakan pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 13 s.d 15 November 2024 Dilaksanakan di Hotel Sunlake Waterfont Resort & Convention JL. Danau Permai Raya Blok C1 Jakara Utara.

sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 202/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 06 November 2024.

11. Ahmad Efendi, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Kegiatan Singkat terkait paradigma pembaruan Hukum Pidana bagi Hakim TK pertama dan Banding Peradilan Militer yang diselenggarakan pada hari Rabu-Jumat tanggal 13-15 November 2024 dan Senin - Jumat tanggal 18-22 November 2024 dilaksanakan di Golden Palace Hotel Lombok Jl. Sriwijaya No 38 Kec Cakranegara Kota Mataram NTB sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 204/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudisial sebagaimana pelaksana pembina terhadap tenaga teknis yudisial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Febi Ramona, Serma NRP 31940520920274, Yohanes Hartono, Serka NRP 31960641781076 dan Hilmy Aziz Raihan, Amd, II/ C NIP 199510062022031009 Mengikuti bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama tahun 2024 dengan tema "Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu dalam rangka mewujudkan Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana serta Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum yang diselenggarakan pada 12 s.d. 14 Juni 2024 secara Daring dan Luring sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 84/KPM.W3-Mil02/KP7.1/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024.
2. Sriyani Penata Muda TK 1 NIP 197210041994032001 mengikuti Kegiatan Penilaian Kompetensi (Assessment Center) yang diselenggarakan pada hari Senin 25 November 2024 dilaksanakan secara Daring di Ruang Command Center Dilmil III-13 Madiun sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 211/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 21 November 2024.

3. Mulyono, S.H. Serma NRP 31970176050877 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan BMN melalui Aplikasi SIMAN V2 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 dilaksanakan di Aula BPKAD Kab Bojonegoro Jl. Imam Bonjol No. 48 Kab Bojonegoro sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 201/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 06 November 2024.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.

Tabel Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	98.00 %	29,26%	29,86%

Ada 1 (Satu) orang anggota yang telah Mengikuti Pelatihan Manajemen dan kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan tahun 2024 atas nama Samian, S.H., M.M., IV/ A NIP 197002211992031001 secara *Blended Learning* tahun 2024 yang diselenggarakan pada 2 s.d. 14 September 2024 secara Mandiri/*Self Learning* dan *Distance Learning* , tanggal 18 s.d 27 September 2024 secara Klasikal 1/Tatap Muka bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Gambir Jakarta dan tanggal 27 s.d. 30 september 2024 dilaksanakan secara off kampus di satker masing-masing sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 128/KPM.W3-MIL02'KP7.1/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024; dan 1 (satu) orang anggota yang telah mengikuti Penilaian Kompetensi (Assessment Center) atas nama Sriyani Penata Muda Tingkat I, NIP. 197219941004032001

Dari data diatas, personil Dilmil III-13 Madiun yang mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi ada 12 orang dari total 41 pegawai. Oleh karena itu, capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam

peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif adalah sebesar 29,26% Nilai tersebut relatif kecil dari total 41 (empat puluh satu) pegawai organik Dilmil madiun. Hal ini dikarenakan pelatihan yang tersedia belum relevan dengan jabatan yang diemban oleh anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun dan belum mencukupi untuk seluruh jabatan yang ada di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Harapannya untuk tahun-tahun berikutnya, capaian kinerja ini bisa ditingkatkan dengan banyaknya pelatihan kompetensi yang bisa diikuti oleh seluruh level pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP terdiri dari manfaat, tanggal pembuatan atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir.

Dalam melaksanakan Tupoksi seluruh Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Indikator ini untuk mengukur SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %	100.00 %	102.04 %

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan SOP pada masing-masing bidang antara lain :



No	Jenis SOP	Jumlah SOP
1.	SOP Kadilmil	15
2.	SOP Waka Dilmil	1
3.	SOP Hakim	4
5.	SOP Panitera	2
6.	SOP Panmud Pidana	7
7.	SOP Panmud Hukum	7
8.	SOP Panitera Pengganti	2
9.	SOP Sekretaris	6
10.	SOP Kepegawaian	15
11.	SOP Perencanaan IT dan Pelaporan	7
12.	SOP Umum dan Keuangan	28
JUMLAH		94

Setiap semester telah dilakukan Monitoring Evaluasi untuk mereviu SOP agar masih relevan. Hasil reviu tersebut disusun sebagai pembaruan terhadap SOP sebelumnya agar sesuai dengan kondisi saat ini. Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Penyusunan SOP sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebesar 102.04%.

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase terlaksananya keprotokolan

Indikator ini untuk mengukur Persentase terlaksananya keprotokolan yang telah di targetkan di tahun berjalan.

Tabel Persentase Persentase terlaksananya keprotokolan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %	66,66 %	70,17 %

Bagian Umum pada Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun rencana keprotokolan sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan
1.	Menyiapkan Upacara : 1. Hari Kartini	21 April 2024 20 Mei 2024 1 Juni 2024

	2. Hari kebangkitan Nasional 3. Hari Lahirnya Pancasila 4. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 5. HUT MARI 6. Hari Kesaktian Pancasila 7. Hari TNI 8. Hari Sumpah Pemuda 9. Hari Pahlawan 10. Hari Ulang Tahun KORPRI	17 Agustus 2024 19 Agustus 2024 1 Oktober 2024 5 Oktober 2024 28 Oktober 2024 10 November 2024 29 November 2024
2.	Menyiapkan Upacara Kenaikan Pangkat	Bulan April dan Bulan Oktober 2024
3.	Menyiapkan Upacara Sumpah Jabatan	Triwulan II dan Triwulan IV

Dalam uraian tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2024 melaksanakan sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Capaian
1.	Menyiapkan Upacara : 1. Hari Kartini 2. Hari kebangkitan Nasional 3. Hari Lahirnya Pancasila 4. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 5. HUT MARI 6. Hari Kesaktian Pancasila 7. Hari TNI 8. Hari Sumpah Pemuda 9. Hari Pahlawan 10. Hari Ulang Tahun KORPRI	21-04-2024 20-05-2024 01-06-2024 17-08-2024 19-08-2024 01-10-2024 05-10-2024 28-10-2024 10-11-2024 29-11-2024	Tidak terlaksana Tidak terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana	70.00 %
2.	Menyiapkan Upacara Kenaikan Pangkat	Bulan April dan Bulan Oktober 2024	Terlaksana Kenaikan Pangkat atas nama : 1. Peltu Achmad Faizal 2. Koptu Catur Yulianto 3. Kapten Kum Gigih Dayu P., S.H., M.H. 4. Serma Mulyono, S.H.	100.00 %

3.	Menyiapkan Upacara Sumpah Jabatan	Triwulan II dan Triwulan IV	Tidak Terlaksana	0 %
----	-----------------------------------	-----------------------------	------------------	-----

Keprotokolan di tahun 2024 terdapat 12 Kegiatan dan terlaksana 8 Kegiatan Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menyelesaikan target keprotokolan adalah sebesar 66,66 % karena Pandemi Covid-19 telah menjadi endemi sehingga kegiatan keprotokolan kembali normal seperti semula.

SASARAN III : Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu.

Indikator Kinerja : Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu di tahun berjalan.

Tabel Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Penyusunan Laporan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun antara lain :

No	Uraian	Pelaksanaan
1.	Bagian Keuangan (DIPA 01 dan DIPA 05)	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Semesteran 4. Tahunan
2.	Bagian Umum (BMN)	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Semesteran 4. Tahunan
3.	Bagian Kepegawaian	1. Tahunan
4.	Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	1. Tahunan
5.	Bagian perkara	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Tahunan

Masing-masing bagian telah menyusun laporan tepat waktu dan telah terkirim sebelum deadline.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam penyusunan laporan secara tepat waktu adalah sebesar 100.00 %.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal (No. PER-33/PB/2008) disebutkan kriteria belanja barang maupun belanja modal, yaitu jika syarat-syarat sebagai berikut:

- ✓ Pengeluaran dapat mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- ✓ Pengeluaran yang dilakukan melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- ✓ Perolehan atas aset tetap bertujuan tidak untuk dijual.
- ✓ Pengeluaran dilakukan setelah mendapat aset tetap atau aset lainnya dengan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset terus bertambah
- ✓ Pengeluaran harus memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap maupun aset lainnya.

Pengadilan Militer III-13 Madiun setiap Tahun menyusun Usulan Belanja Modal yang diajukan ke Eselon I (Biro Keuangan Mahkamah Agung RI) hal tersebut untuk mendukung terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

Tabel Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	2,27 %	0,02 %



Usulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang diajukan pada bulan Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp. 792.000.000,- antara lain :

Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya
PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI				
Wireless Triband Wifi	12	Unit	3.500.000	42.000.000
Pengadaan Switch-Hub	2	Unit	5.000.000	10.000.000
Pengadaan UPS	10	Unit	5.000.000	50.000.000
Scanner	2	Unit	12.500.000	25.000.000
Scanner Book	1	Unit	15.000.000	15.000.000
Printer	5	Unit	7.000.000	35.000.000
Pelubang Kertas	1	Unit	2.500.000	2.500.000
Pengadaan Alat Pemotong Rumput	2	Unit	7.000.000	14.000.000
Almari Besi	5	Unit	5.000.000	25.000.000
Infokus	1	Unit	19.000.000	19.000.000
Kursi Kerja	10	Unit	800.000	8.000.000
AC Split 2 PK	4	Unit	10.000.000	40.000.000
Drone Cam	1	Unit	9.000.000	9.000.000
Pompa Air	1	Unit	22.000.000	22.000.000
Alat Penghancur Kertas	4	Unit	5.000.000	20.000.000
Kamera Streaming	4	Unit	3.000.000	12.000.000
Kamera Digital	1	Unit	17.500.000	17.500.000
NAS (Network Attached Storage)	1	Unit	15.000.000	15.000.000
Mesin Cuci Mobil	1	Unit	2.500.000	2.500.000
Meja Kerja ½ Biro	10	Unit	5.000.000	50.000.000
Handycam	1	Unit	17.500.000	17.500.000
Running Text	12	M2	3.000.000	36.000.000
PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN				
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	4	Unit	40.000.000	160.000.000
Overhaul Mobil	2	Unit	10.000.000	20.000.000
Layanan Prasarana Internal				
Pembangunan Tempat Parkir	50	M2	125.000.000	125.000.000
TOTAL				792.000.000

Kemudian DIPA awal yang turun dari Mahkamah Agung RI tahun 2024 tidak ada belanja modal, hanya berupa belanja pegawai dan belanja barang.

Namun pada bulan Oktober tahun 2024, Pengadilan Militer III-13 Madiun mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) belanja modal Peralatan dan Mesin berupa Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai berikut.

Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp)
LAYANAN SARANA INTERNAL				
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				17.982.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
- Printer				4.218.000
- Scanner				13.764.000

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam indikator peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan adalah sebesar 0,02% hal ini dikarenakan Usulan yang diajukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak sesuai dengan yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI.

B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

1. DIPA 01 (663321)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.992.161.958,- atau mencapai 97,98% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.053.887.000,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1	3.058.887.000	2.992.161.958	97.98%	61.725.042

2. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 69.765.000,- atau mencapai 98.07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 71.135.000,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1	71.135.000	69.765.000	98.07 %	1.370.000

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan militer, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dari yang telah diuraikan pada BAB III diatas dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Percepatan Penyelesaian Perkara.
3. Pelayanan Hukum melalui sidang keliling.

Capaian kinerja tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor pendukung yang membawa pada keberhasilan serta faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan. Faktor tersebut diantaranya adalah :

1. KEBERHASILAN

Keberhasilan atas capaian target kinerja tahun 2024 didukung oleh peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-13 Madiun, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan.

Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik.

Beberapa keberhasilan tersebut yaitu :

- Perencanaan kinerja yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu.
- Seluruh target kinerja dapat terpenuhi.
- Penyerapan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 05 yang memuaskan.
- Beberapa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

2. KEGAGALAN

Dengan terpenuhinya seluruh target, maka kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dikategorikan baik dan berhasil. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kegagalan apabila tidak dilakukan pencegahan dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-13 Madiun sepanjang tahun 2024 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Dukungan anggaran untuk program peningkatan manajemen peradilan militer yang masih sangat kurang sehingga menghambat kegiatan belanja ATK perkara, pengiriman salinan putusan dan pengiriman berkas kasasi.
- Dukungan anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang masih kurang, sehingga membatasi pengiriman pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan pelatihan.

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Dilakukan reviu SOP secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan kinerja sehingga target kinerja terpenuhi dan capaian bisa maksimal.

- Penambahan Staf yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan / bimtek.

Madiun, 29 Januari 2025

Kepala Pengadilan Miter III-13

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11020002860972

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
BAGIAN : KEPANITERAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70.00 %
		c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75.00 %
		d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
BAGIAN : KESEKRETARIATAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %
		Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	98.00 %
		Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %
		Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %
3	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %



**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2024**

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√

		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	

Madiun, 13 Februari 2025

Pereviu I
Panitera
Pengadilan Militer III-13 Madiun

Kapten Kurn Gigih Dayu P, S.H., M.H.

Pereviu II
Sekretaris
Pengadilan Militer III-13 Madiun

Pembina (IV/a) Samian, S.H., M.M.